# SISTEM PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

## (Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)

## SKRIPSI

*"Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)"*


**Oleh :**

**OKTAVIA PUTRI**

**NIM. 1220042**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. AIDIL ALFIN, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**


**TA.2024 M / 1445 H**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok SuguhKabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)", yang di tulis Oktavia Putri NIM 1220042. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena sistem penimbangan buah kelapa sawit didalam hal ini permasalahan yang diambil, yaitu dalam penimbangan buah kelapa sawit yang akan di jualkan/ timbang di pabrik. Setelah terjadi proses penimbangan atau selesainya transaksi jual beli buah kelapa sawit. Dalam beberapa menit menunggu di kasih kuitansi oleh karyawan pabrik yang bekerja di timbangan. Lalu kuitansi tersebut di tukarkan kepada orang yang bekerja di kuitansi. Yang awalnya kita dapat 1 ton bisa turun menjadi 950 kg dan bahkan menjadi 900 kg dan semua itu tidak dapat dipastikan seberapa banyak penyusutannya apa lagi saat menimbang buah kelapa sawit di pabrik, jika bukan berasal dari desa tunggang maka terdapat di kuitansi tersebut petongan harga nya mencapai 2,50% dalam satu mobil atau dalam 1 ton sedangkan jika orang desa tunggang tersebut potongannya hanya 0% mobil orang desa tunggang di prioritaskan walupun mobilnya terdapat diantrian terakhir mobil prioritas yang di utamakan di banding mobil dari luar desa tunggang. Jika waktu panen terjadi hujan maka potongan yang di dapatkan masyarakat tunggang yaitu mencapai 1% sedangkan yang luar desa tunggang terdapat potongannya mencapai 4,50% dalam satu mobil atau dalam 1 ton.

penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan di desa tunggang. Dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap karyawan pabrik, petani kelapa sawit dan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan jual beli dan timbangan. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa sistem penimbangan buah kelapa sawit di PT. Gajah Sakti Sawit menerapkan kebijakan potongan timbangan yang adil terhadap petani dari Desa Tunggang, dengan potongan (0%), sementara petani dari luar desa dikenakan potongan sebesar 2,50% dan ditambah 2% untuk seluruh masyarakat. Penimbangan dilakukan secara berkala setiap lima belas hingga dua puluh satu hari, tergantung pada kondisi buah kelapa sawit, terutama saat musim hujan di mana potongan menjadi lebih tinggi.praktek jual beli buah kelapa sawit di Desa Tunggang Meskipun ada ketidakpuasan dari sebagian petani luar desa terkait potongan tersebut, praktik ini dianggap sah secara hukum dan tidak melanggar prinsip keadilan dalam Islam karena berdasarkan kesepakatan yang sudah ada dan dilaksanakan secara sukarela.

# KATA PENGANTAR

**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur ananda ucapkan atas kehadirat Allah swt karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya ananda dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **SISTEM PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok SuguhKabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu).**

Skripsi ini dibuat sebagai langkah akhir berupa laporan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, serta hasil skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar penulis persembahkan teruntuk kedua orangtua penulis, terimakasih yang sebesar besarnya atas doa, curahan kasih saying, dukungan dan pengorbanan untuk menghidupi buah kasihnya selama ini, Ibu Jusmiwati  dan Ayah Adeem. Kasih sayang Ibu dan Ayah melebihi apapun dan tidak akan pernah penulis balas. Kapada kakak Desti Emi Yanti, S.Pd dan adik Egin Saputra, Andre Desta Revalno**.** Semangat dan motivasi dari keluargalah yang membuat penulis sampai pada titik ini.

Tentu tidak mudah dan menjadi tantangan serta pembelajaran sendiri dalam penyusunan laporan akhir skripsi ini. Pada penulisan dan penyusunan laporan akhir skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, serta Kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta bapak wakil rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Bapak Dr. Nofiardi**, **M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah beserta wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III.

3. **Ibu Afdilla Nisa, Lc. Ma** selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Bapak Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag** selaku pembimbing, terimakasih atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. **Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag** selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis selama perkuliahan.
6. **Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Pegawai Pemerintahan Desa Tunggang** yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas waktunya.
8. **Pegawai PT Gajah Sakti Sawit (gss)** yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas waktunya.
9. **Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Angkatan 2020**, terkhusus teman satu kelas **Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES.B'20)**, senior serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Kemudian penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Bukittinggi,  Juli 2024

Oktavia puti

1220042

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK ..... 0**

**KATA PENGANTAR ..... 1**

**BAB I ..... 1**

**PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... 8
D. Tinjauan pustaka ..... 9
E. Penjelasan Judul ..... 12
F. Metode Penelitian ..... 14
G. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II ..... 17**

**KEDUDUKAN PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI ..... 17**

A. Jual Beli ..... 17
   1. Penertian Jual Beli ..... 17
   2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 19
   3. Rukun Dan Syarat Jual Beli ..... 21
   4. Macam-Macam Jual Beli ..... 25
B. Timbangan ..... 32
   1. Pengertian Timbangan ..... 32
   2. Dasar Hukum Timbangan ..... 34
   3. Peraturan Tentang Timbangan Dalam Hukum Positif ..... 38

**BAB III ..... 45**

**SISTEM PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO ..... 45**

A. Monografi Desa Tunggang ..... 45

1. Asal-Usul Desa Tunggang ..... 45

2. Kondisi Desa Tunggang ..... 46

3. Jumlah Penduduk Desa Tunggang ..... 46

4. Keadaan Penduduk Desa Tunggang ..... 47

B. Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ..... 49

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penimbangan Di DesaTunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ..... 53

**BAB IV ..... 60**

**PENUTUP ..... 60**

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

**LAMPIRAN ..... 65**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam itu sendiri sudah memberikan pedoman serta ketentuan yang bisa di jadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang jadi sumber ketentuan sikap yang didalamnya sekalian memiiki tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam menimpa atau mengenai kesejahteraan manusia serta kehidupan yang baik. Islam menerangkan kalau kesejahteraan tidak Cuma berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan materi semata-mata, namun pula terpenuhinya kebutuhan spriritual.[1]

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab *faqiha, yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara‟, melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, „illah hukum, serta sumbersumber hukumnya.[2] Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesame manusia itu sendiri.[3]

---

[1] Fathurrahman Djamal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 3

[2] Maj‟ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu"jam Al-Wasith, Jilid 2* (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004), 698

[3] Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu"amalat Al-Maliyah* (Oman : Darul Nafa‟is, 2010), 10

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.[4] Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya dan memperoleh karunia Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, kecuali menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.[5]

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhlik sosal karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima berbeda-beda dan pihak lain menerima sesuai dengan pejanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Bukti kejujuran dan keadilan

---

[4] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 1
[5] Sabiq S, *Fiqh Sunnah Jilid ke 12* (Bandung: PT. Alma‟arif, 1994), 121

dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.[6]

Seperti halnya di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar. Terdapat perintah tegas dalam Al-Quran maupun Hadis mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan menakar, di antaranya terdapat dalam AL-Quran surah AL Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*[7]

Jual beli adalah suatu akad yang dipegang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *Qabui* (ungkapan penjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada (ungkapan penjual dan pembeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam

[6] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju,2002), 169

[7] QS Al-Isra' ayat 35

jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:

1. Jual beli yang dikategorikan sah (sahih).

   Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara' baik rukun dan syaratnya.

2. Jual beli yang dikategorikan tidak sah.

   Jual beli yang tidak sah adalah tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya sehingga jual beli menjadi rusak (fashid), menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tidak dapat dikatakan sah oleh syara.[8] Yang mana rukun sehingga jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berkata-kata maupun pebuatan .

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2000), hlm.78

1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual,pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang begerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3) Syarat objek yang dipejual belikan adalah sebagai berikut:

    Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijua-belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang dijual-belikan harus halal, barang yang di jual-belikan harus diketahui pembeli, khususnya barang yang dijual-belikan harus diketahui, penunjukan harus dianggap memenuhi syarat lanhsung oleh pembeli tidak melakukan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

    Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Sebagian masyarakat selalu mengalami perubahan mengikuti perubahan perkembangan zaman dan bahkan jual beli ini merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan masyarakat, baik perkotaan maupun di perkampungan. Namun bisa dikatakn mereka belum sepenuhnya memahami tentang jual beli tersebut, terutama di tata cara, jenis-jenis, rukun-rukun, dan syarat jual beli.

    Seperti jual beli buah kelapa sawit sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, di dalam pelaksanaan masih trdapat tradisi yang tidak sesuai dengan aturan islam.

Sebagaimana Allah memerintah kepada manusia agar beribadah dan mentaatinya, menyempurnakan tekaran dan timbangan serta janganlah mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua tekaran atau menimbang dengan dua timbangan, dan jika untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dipenuhi sedangkan untuk orang lain di kurangi.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَانَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا أُخِذُوْابِاالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُوْنَةِ وَجَوْرِالسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْازَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ اِلَّمُنِعُواالْقَطْرَمِنَ السَّمَاءِوَلَوْ

لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْاا

*Rasulullah bersabda: tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau berkepanjangan, dan beratnya beban hidup mahalnya makanan, dan zalimnya penguasa atas kaum itu. Dan tidak pula suatu kaum menolak mengeluarkan zakat kecuali mereka juga di halangi turunnya hujan dari langit, akan tetapi jika bukan karena kasihan terhadap hewan-hewan pasti tidak akan diturunkan hujan.*[9]

Sebagaimana pelaksanaan transaksi jual beli yang terjadi di desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh antara pabrik (pembeli) dan penjual (petani). Diamana yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah sebagai petani, rata-rata mata pencarian masyarakat desa Tunggang 90% ialah sebagai petani kelapa sawit.

Pada umumnya masyarakat di desa Tunggang, desa karyamulia, desa pondok kandang, dan desa pondok suguh, menjual hasil panen sawitnya satu kali dalam lima belas hari. Dimana yang menjadi hal kebiasaan masyarakat

[9] https://iqra.republika.co.id/berita/s0ii6k430/kaum-yang-suka-curang-akan-ditimpa-kemarau-panjang Tanggal 9 Januari 2024 pukul 23.18

desa. setiap sudah sampai harinya kelapa sawit siap panen, dimana yang dipanen sawit yang sudah matang saja.

Namun demikian ada juga sebagian masyarakat panen sawit yang masih belum matang agar hasil panennya lebih bnyak dari biasanya. Jika sawit sudah siap dipanen orang yang mempuyai kebun kelapa sawit pun akan membawa sawit yang sudah siap dipanen ke pabrik yang terdekat.

Kemudian yang ditemukan dari hasil wawancara kepada pemilik kebun kelapa sawit yang bernama bapak Supandi beliau mengatakan “kondisi seperti inilah buah kelapa sawit yang akan di jualkan/ timbang di pabrik. Setelah terjadi proses penimbangan atau selesainya transaksi jual beli buah kelapa sawit. Dalam beberapa menit menunggu di kasih kuitansi oleh karyawan pabrik yang bekerja di timbangan. Lalu kuitansi tersebut di tukarkan kepada orang yang bekerja di kuitansi. Yang awalnya kita dapat 1 ton bisa turun menjadi 950 kg dan bahkan menjadi 900 kg dan semua itu tidak dapat dipastikan seberapa banyak penyusutannya apa lagi saat menimbang buah kelapa sawit di pabrik, jika bukan berasal dari desa tunggang maka terdapat di kuitansi tersebut petongan harga nya mencapai 2,50% dalam satu mobil atau dalam 1 ton sedangkan jika orang desa tunggang tersebut potongannya hanya 0% mobil orang desa tunggang di prioritaskan walupun mobilnya terdapat diantrian terakhir mobil prioritas yang di utamakan di banding mobil dari luar desa tunggang.

Jika waktu panen terjadi hujan maka potongan yang di dapatkan masyarakat tunggang yaitu mencapai 1% sedangkan yang luar desa tunggang terdapat potongannya mencapai 4,50% dalam satu mobil atau dalam 1 ton".[10]

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka perlu rasanya untuk dilakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai praktek jual beli buah kelapa sawit tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam masalah ini dengan judul : **Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit di Desa Tunggang Kecematan Pondok Suguh?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penimbangan Buah Kelapa Sawit di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini, yaitu :

[10] Wawancara, Bapak Supandi selaku masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sawit di desa pondok suguh

a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit di Desa Tunggang Kecematan Ponok Suguh.
b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penimbangan Buah Kelapa Sawit di Desa Tunggang Kecematan Pondok Suguh.

2. Kegunaan Penelitian
   a. Secara Teoritis
      1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang sistem penimbangan buah kelapa sawit dalam perspektif fiqih muamalah.
      2) Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan dalam penelitian lanjutan.
      3) Memperkaya *khasanah* kepustakaan terutama tentang tujuan fiqih muamalah terhadap sistem penimbangan buah kelapa sawit Kecamatan Pondok Suguh.
   b. Secara Praktis

      Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**D. Tinjauan pustaka**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian

yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi.

Peneliti pertama yang dilakukan oleh Wiwin Anggraini Sagita NIM: 11622200617, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah". Skripsi ini berkesimpulan bahwa praktik penimbangan dalam jual beli buah sawit di Desa Sungai Lambu Makmur adalah cara pembeli (toke) dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbangannya tidak sesuai atau tidak pas berdasarkan keterangan beberapa orang petani (konsumen) Pembeli (toke) sawit itu sudah menyediakan timbangan seberat 110 kg dan dengan sebuah keranjang, mereka meletakkan buah sawitnya dikeranjang untuk melakukan proses penimbangan buah sawit, dan sekali timbang dihitung 110 kg kemudian dipotong dengan berat keranjangnya 10 kg. Terkadang toke sawit ini saat menarik timbangan tidak datar atau kelebihan sampai melonjak ke atas. Dengan alasan buah sawit yang mengalami penyusutan dalam pengiriman ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).[11]

Peneliti kedua yang dilakukan oleh M. Abdul Hikam berjudul "Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam". Skripsi ini berkesimpulan bahwa Praktik penimbangan sawit di desa Desa Air Hitam dilakukan

[11] Wiwin Anggraini Sagita" *Skripsi Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*" (Pekanbaru-Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

menggunakan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana kecurangan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan kemudian kecurangan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik adalah sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit.[12]

Peneliti ketiga yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)". Skripsi ini berkesimpulan Pada praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses penimbangan dan pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam pengurangan berat keranjang timbang, jasa maupun keuntungan pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Sedangkan dalam pembulatan angka timbangan pembeli menetapkannya sendiri tanpa kesepakatan dengan penjual terlebih dahulu, dan penjual menjadi pihak yang dirugikan pada jual beli sawit tersebut.[13]

---

[12] M. Abdul Hikam, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

[13] Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat),*(Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

**E. Penjelasan Judul**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang: Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit di Pabrik Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)

Penimbangan penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menujukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.[14]

takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran (al- kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, Sedangkan timbangan (alwazn) dipakai untuk mengukur satuan berat.[15]

Buah Kelapa Sawit Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit yang

[14] Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1706

[15] Fachruddin. HS, *Ensiklopedia al-Qur''an 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 299

diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain, keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah, bahkan tanpa kolesterol.[16]

Perspektif — Pemeriksaan yang teliti, penyelidik, kegiatan pengumpulan data, analisis, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.[17]

Fiqih Muamalah — Aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemayarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah

[16] Kurniawan Saifullah, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : Kencana,2006), Cet Ke-2, 24

[17] Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 6

ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.[18]

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Proposal ini digunakan metode deskriptif yang bersifat ekspolaratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang sistem penimbangan buah kelapa sawit di pabrik ditinjau dari perspektif fiqih muamalah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Adapun data primer yang akan dicari untuk mendukung penelitian ini yaitu, tentang sistem penimbangan buah kelapa sawir di pabrik di desa Tunggang Kecematan Pondok Suguh.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan seperti, buku-buku, makalah, majalah,

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Granfindo Fersada, 2016), 2

artikel internet, dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau di gambar. Dalam penelitian penulis mengamati langsung bagaimana sistem penimbangan buah kelapa sawait di pabrik ditinjau dari perspektif fiqih muamalah di desa tunggang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan data secara lisan kepada subjek penelitian dan pertanyaan yang diajukan kepada penjual buah kelapa sawit kepada bapak Supandi dan Feri dan pembeli (pabrik) kepada ibuk Fia dan bapak Adi sebagai orang yang menimbang buah kelapa sawit di pabrik.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitia kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif terjadi tiga alur kegiatan untuk mendapatkan data valid, yaitu sebagai berikut.

## G. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, maka sistematika penulisan adalah:

**BAB I** Berisikan tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, tujuan kepustakaan, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Berisi tentang, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Pengertian Timbangan, Dasar Hukum Timbangan, Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan Dalam Hukum Positif.

**BAB III** Pada bab ini, akan dikemukakan gambaran umum geografis Desa Tunggang Kecematan Pondok Suguh, pelaksanaan dan praktek sistem penimbangan buah kelapa sawit dan perspektif fiqih muamalah terhadap praktek jual beli buah kelapa sawit tersebut.

**BAB IV** Merupakan penutup, yang berisikan pembahasan-pembahasan sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran.

# BAB II

# KEDUDUKAN PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI

## A. Jual Beli

1. Penertian Jual Beli

Jual beli di dalam bahasa Arab sering disebutkan dengan kata *al-bay', al-mubadalah,* dan *al-tijarah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* yaitu bermaknakan menukar sesuatu dengan sesuatu. Namun kata *al-bay'* di dalam bahasa Arab kadangkala digunakan untuk makna lawan jenisnya yaitu beli *(syira),* sehingga kata *(al-bay')* tidak saja berartikan jual akan tetapi sekaligus juga diartikan beli, dengan demikian kata *bay'* dapat di artikan dengan jual beli. Jual beli, dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan ataupun dapat disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini dapat ditemukan dalam tiga kata, yaitu *tijarah, bay'* dan *syira'*. Konsep jual beli mengandung sekaligus dua kegiatan yaitu salah satu pihak menjual dan satu pihak lagi membeli.[19]

Jual beli secarah istilah, Sayyid Sabiq mendefenisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela (suka sama suka) atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam defenisi secara istilah yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut terdapat kata ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud dengan kata ganti iyalah agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan

[19] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah,* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 63

kata dapat dibenarkan ialah agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[20]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan diri mereka untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lainnya sebagai pembayar harga yang sudah dijanjikan.[21] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 (2), *bay*‟ yang artinya adalah jual dan beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.[22] Dalam bahasa Arab kata jual *(al-bay")* dan kata beli *(al-syira")* dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang- orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay*.[23] Dengan demikian kata *al-bay,,* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, yang mana menurut bahasa *al-bay"* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Pengertian *bay*,, menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.[24]

---

[20] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67

[21] Pror. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 401

[22] M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah,* edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 9-10

[23] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192

[24] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39

b. Menurut Ulama Malikiyah, serta Hambali, menurut mereka dimana pengertian jual dan beli adalah "saling menukarkan harta dengan harta dimana yang terjadi dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".[25]
c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
d. Menurut Abu Qudamah, adapun pengertian jual beli merupakan saling menukar harta dan juga harta dalam bentuk kepemindahan milik dan pemilik.[26]
e. Menurut Sayyid Sabiq pengertian jual beli berdasarkan syari"at yang merupakan pertukaran harta atas dasar dan juga kerelaan. Atau memindahkan milik dan di ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).[27]

Adapun beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah merupakan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau yang lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya bisa saling menguntungkan dan juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan antara satu sama lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam jual beli sebagai bagian dari pada mua'amalah yang memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, maupun Al-Hadist, dan Ijma' (kesepakatan ulama). Bahkan jual beli bukan saja sekedar mu'amalah, akan

[25] Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 48

[26] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, 45

tetapi bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.[28]

Semua jual beli hukumnya adalah boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali adalah jual beli yang dilarang itu. Selain itu maka yang disebut dengan jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Adapun beberapa ayat yang dalam al-Qur‟an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

a. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ

الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ

فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*[29]

[28] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta, PT RajaGrafindo 2016), 22
[29] QS AL- Baqaroh ayat 275

Dalam penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT membolehkan (menghalalkan) jual beli dan melarang (mengharamkan) segala sesuatu yang berbentuk riba. Dikarenakan dalam hal jual beli ada transaksi tukar menukar merupakan berupa hal-hal yang bermanfaat dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan individual atau masyarakat. Riba merupakan tambahan harta hasil jerih payah orang si penghutang. Kemudian potongan ayat di atas menjadi bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal orang-orang itu mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dengan riba.

b. Al-Qur'an An-Nisa 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*[30]

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pandapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah

[30] QS. An-Nisa' ayat 29

ijab dan qabul yang menunjukan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[31]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Penjual *(ba'i')*

   Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli *(mustari')*

   Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

c. Ijab dan qabul *(shigat)*

   Ijab dari segi bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti "penerimaan". Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

d. Benda atau barang *(ma'qud'alaih)*, sebagai berikut:

   1) Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barangbarang yang dinyatakan diharamkan.
   2) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan

[31]Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu"amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 179

dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
4) Barang atau yang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaanya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
5) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transaparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhisyarat lajum, akad

tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untukmenetapkan maupun membatalkan.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut.

a) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
   a. Berakal

      Yang dimaksud dengan berakal atau di dalam fiqih disebutkan 'aqil ( عاقل ) adalah warasnya akal seseorang itu,dalam arti dan maksut dari pada keduanyaa bukan orang yang gila, ataupun tidak waras.

   b. Baligh

      Jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD

   c. Tidak harus agama Islam

      Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.[32]

b) Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:
   a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Rasulullah Saw Bersabda :

[32] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13-14

وَ عَنْ جَا بِر بِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ أَنَّهُ سَمِعُ رَسُولُ

اللصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامِ الْفَتْحَ وَهُوَ بِمَكَّةٍ إِنَّ اللهَ

وَرَسُولَهُ حَرَّ مَ بَيْعِ الْخَمَر ة وَالْمَيْتَ وَالْأَ صْنَامِ فَقَيْل

(متفق عليه)

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Fath Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli khamar(minuman keras), bangkai, babi, dan berhala"*. (HR. Muttafaqun'alaih).[33]

b. Bermanfaat atau memberikan manfaat menurut Syara'.
c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, seperti contoh: tidaklah menjual belikan binatang yang sedang lari dari kandangnya yang tidak dapat dipastikan dapat atau tidaknya.
d. Milik sendiri, tidaklah sah seseorang itu menjual belikan barang orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
e. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

[33] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2012), 457

a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti: menjualbelikan buahbuahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.[34]

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual

[34] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., 171

beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.[35]

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).

[35] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 77

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4) Jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon) atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.

   Para ulama sepakat mengenai keharaman *ba"i al-muhaqalah*, karena jual beli ini mengandung riba dan gharar. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).[36]
5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
6) Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh (memegang), misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena

[36] Enang Hidayat, , *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 119-120

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Iman Asy-Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai shighat syar'i. Dan Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams)* sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan, dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka karena tidak ada shighat. Adapun ucapan: "Jika kamu memegangnya, maka saya telah menjual kepadamu" kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada *ijab* dan *qabul* namun ada syarat yang rusak yaitu memegang (menyentuh).[37]

7) Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata "*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula apa yang ada padaku*". Setelah terjadi lemparmelempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8) Jual beli dengan *muzabanah, Al-Muzabanah* berasal dari kalimat alzabni, menurut bahasa berarti "Menolak". Dinamakan demikian karena penolakan akan mendatangkan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-muzabanah* adalah menjual batang kurma dengan beberapa *wasaq* (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain, *bai*‟

[37] Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*: Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010)., 70

*al-muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

Menurut Imam Syafi'i, menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya atau jenisnya dapat berimplikasi kepada riba. Demikian juga menurut pendapat jumhur ulama.[38]Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukuranya dengan dikilo sehinga akan merugikan pemilik padi yang kering.

9) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam. Secara operasional pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi, baik kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahannya, sehingga pihak kedua dirugikan.[39]

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a) Gharar terjadi pada akad *mu"awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar tidak boleh untuk transaksi bisnis:

a. Gharar dalam akad-akad bisnis (*mu"awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
b. Gharar dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru"at*) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.
c. Termasuk gharar berat

[38] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 118.
[39] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 239

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada gharar berat dan gharar ringan. Perbedaan antara gharar berat dan gharar ringan: Gharar berat:

1) gharar yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.
2) Gharar ringan: gharar yang tidak bisa dihindarkan.

b) Gharar terjadi pada objek akad Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad. Sedangkan gharar yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau '*urf.*
c) Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad. Hajat (kebutuhan): kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut.[40]

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukanya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggitingginya.
b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.

[40] Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari''ah*: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 80-82

c. Jual beli dengan *najasyi,* ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

d. Menjual di atas penjualan orang lain.

**B. Timbangan**

1. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut bahasa Indonesia adalah imbangan, timbalan, bandingan. Timbang adalah tidak berat sebelah, sama berat. Menimbang adalah mengukur (menentukan), berat benda (dengan neraca tersebut). Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.[41]

Menurut Fachruddin Hs. dalam buku Ensiklopedi Al-quran, neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.[42]

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran *(al- kail)*

[41] Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1706
[42] Fachruddin. HS. *Ensiklopedia al-Qur"an 2* ( Jakarta. Rineka Cipta,1929), 299

biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, Sedangkan timbangan *(al-wazn)* dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran *(al-kail)* biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarannya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan *(al-wazn)* dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benarbenar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.[43] Timbangan juga mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Takaran Pada Masa Rasulullah SAW. Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang umum di Negara Arab selama masa Nabi Muhammad saw. Beliau melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi pemasaran dan menghentikan tindak penipuan yang dilakukan oleh kalangan bisnis Semua praktek penipuan

[43] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara*, dan Pasar, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 159

dalam dunia perdagangan dan transaksi yang bersifat komersial lainya dianggap tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri kegiatankegiatan seperti ini di pasar. Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan kebanyakan di negara-negara industri maju pada abad ke 20 ini berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang dikemukakan oleh Islam 1300 tahun yang lalu.

2. Dasar Hukum Timbangan
   a. Hukum Mengurangi dan Curang

      Dalam Takaran Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur takaran dan timbangannya dalam perdagangan secara tepat. Berkaitan dengan ini Islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi takaran dan timbangan yang di jelaskan dalam Firman Allah Swt di antaranya Q.S al-Mutaffifin ayat 2-7:

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ اَلَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ

لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِىۡ سِجِّيۡنٍؕ

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (yaitu) pada suatu hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam, Sekali-kali jangan begitu, Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benarbenar tersimpan dalam sijjin."*[44]

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli.[45]

Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakan sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahkan menurut kehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada

[44] QS AI-Mutaffifin ayat 2-7

[45] Hulwati. *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah: Ciputat. Ciputat Press Goup Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*. 2017. Pedoman penulisan skripsi (edisi revisi 2017). Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 46

pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar adalah yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan penggurangan.

Imam an-Nasa‟i dan Ibnu Majah sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Ketika Nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang timbangan (dalam jual beli). Allah SWT lantas menurunkan ayat, Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur‟an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut. Dan di kemukakan dalam surat Ar-Rohman ayat 9:15[46]

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

Artinya: *dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

*Waaqlimul wazna bilqist* (dan tegakanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang . *walaa tuhsiirul mizan* (dan janganlah

[46] Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 167

kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur‟an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنِ ابْنِ اعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ يَخدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا يَا يَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابة (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya: *“ Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalan jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan”* (H.R. Muttafa’alaih).[47]

[47] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan (Bandung: Diponegoro,2006), 405

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab di akhiran kelak dimana setelah mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbanggan menurut ukuran yang sebenarnya.[48]

3. Peraturan Tentang Timbangan Dalam Hukum Positif

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang petrologi lega. Dimana Bidang pelaksana mengenai metrologi legal adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

[48] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, 144

Metrologi (ilmu pengukuran) ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alatalat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.[49]

Berkaitan dengan akurasi timbangan dijelaskan pada undang-undang No. 2 tahun 1981, pasal 12 sampai dengan 14 yang di sebutkan bahwa tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pada pasal 30 tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dangan sistem timbangan tersebut:

[49] Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Pdf, diunduh pada 15 Mei 2024, 4.

## BAB IV

### Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

a. Wajib ditera dan ditera ulang.

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.

c. Syarat harus dipenuhi.[50]

### Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.

c. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenisjenis tertentu.[51]

### Pasal 14

mengatur tentang:

a. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.

---

[50] Undang –undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 5.

[51] *Ibid,* 5

b. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[52]

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.[53]

Berdasarkan dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa, pada saat terjadinya transaksi jual beli kedua belah pihak harus ada pada saat transaksi, lalu mengenai takaran dalam timbangan harus sesuai dengan berat awalnya, tidak boleh di lebihkan ataupun dikurangai sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

Dalam pasal 30 disebutkan bahwa:

"Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya." [54]

---

[52] M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 31

[53] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77, 31

[54] *Ibid*, 31

Peraturan perundang-undangan di atas menjelasan bahwa bagaimana sebuah akurasi dalam alat ukur timbangan sangat diperlukan hal ini bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 juga terdapat pengaturan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya (UTTP). Di antaranya terdapat dalam Pasal 25 undang-undang tersebut yaitu larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undangundang tersebut;
c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang

seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang tersebut untuk tera ulang;

f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang tersebut;

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang tersebut; Dalam Pasal 26 terdapat larangan menawarkan untuk dibeli, menawar untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimana pun juga:

   a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;

   b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang tersebut;

   c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Selanjutnya dalam pasal 28 disebutkan bahwa dilarang pada tempattempat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang tentang metrology legal memakai atau menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri. Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa pemerintah telah mengatur sedemikian rupa terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya yang digunakan. Hal ini diatur mulai dari syarat-syaratnya, klasifikasi untuk ditera, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap alat UTTP. Penetapan aturan ini untuk melindungi konsumen dari perilaku-perilaku pedagang yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara berbuat curang terhadap alat UTTP yang digunakan.[55]

[55] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 2.

# BAB III

# SISTEM PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT DI DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO

## A. Monografi Desa Tunggang

1. Asal-Usul Desa Tunggang

Nama Desa Tunggang diambil dari tiga kelompok dimana kelompok yang pertama yaitu Kelompok Penduduk Temenggung adalah kelompok penduduk yang berasal dari daerah Gresik. Kelompok yang kedua yaitu Kelompok penduduk Sukorami adalah kelompok penduduk yang berasal dari daerah Gresik. Kelompok yang ketiga yaitu Kelompok Kaum Gedang atau Melayu gedang merupakan satu kelompok orang yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dengan cerita kisah 5 orang bersaudara yang terdiri dari ; satu orang laki-laki dan empat orang perempuan dari lima orang bersaudara tersebut hanya satu nama yang diketahui dengan sebutan Pendekar Bujang.

Setelah beberapa tahun Kelompok Melayu Gedang menetap di Kampung Dalam maka penjajah Belanda memerintahkan agar Kelompok Temenggung dan Kelompok Sukorami untuk pindah ke tempat pemukiman Melayu gedang di Kampung Dalam. Setelah kedua kelompok tersebut pindah ke Kampung Dalam maka pemukiman penduduk bertambah banyak maka sebutan Kampung Dalam tidak lagi disebut Kampung Dalam diganti dengan nama Kampung Terendam. Sehingga para penjajah Belanda hanya mengingat *Kampung Terendam*

dengan nama *Dusun Kenderasan Tunggang*. Dari waktu ke waktu kata Dusun Kenderasan Tunggang selalu dipakai oleh penjajah Belanda dan Pemerintahan Marga, Dan para warga kampung terendam juga mengadakan musyawarah tentang pemberian nama yang tepat untuk dusun yang mereka tempati. Sehingga secara sepakat kampung terendam mereka ubah dengan nama *Dusun Tunggang* dan Ketiga Kelompok penduduk tersebut diatas merupakan cikal bakal penduduk Desa Tunggang dan Desa Karya Mulya yang ada sekarang.[56]

2. Kondisi Desa Tunggang

Letak dan batas administrasi wilayah, Desa Tunggang secara administratif memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Muliya
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gading Jaya
c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumi Mekar Jaya
d. Sebelah timur berbatasan dengan TNKS

Desa Tunggang terdiri dari tiga (3) dusun, yakni dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 dengan luas wilayah 8.821 Ha.[57]

3. Jumlah Penduduk Desa Tunggang

Penduduk Desa Tunggang pada pada tahu 2024 memiliki jumlah 3084 yang terdiri dari laki-laki 1490 jiwa dan perempuan 1594 jiwa. Untuk lebih jelasnya perhatikan table di bawah ini :[58]

---

[56] Ahmad Kafli Kasi Pemerintah Desa Tunggang, Wawancara Pribadi Di Kantor Desa Tunggang Jum'at, 7 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

[57] Ahmad Kafli Kasi Pemerintah Desa Tunggang, Wawancara Pribadi Di Kantor Desa Tunggang Jum'at, 7 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

**Table 1**

Jumlah Penduduk Desa Tunggang

| Kelompok Umur | Jumlah Warga | | |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 0-15 | 340 | 693 | 693 |
| 15-65 | 1100 | 1154 | 2254 |
| 65 ke atas | 52 | 85 | 137 |

**Sumber: Data Desa Tunggang**

4. Keadaan Penduduk Desa Tunggang
   a. Keadaan Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa tunggang Kecamatan Pondok suguh Kabupaten mukomuko sangat beragam mulai dari karyawan, wiraswasta, buruh tani, pertanian, pertenakan, dan perdagangan. Tetapi mayoritas masyarakat Desa tunggang Kecamatan pondok suguh Kabupaten mukomuko bermata pencaharian sebagai petani sawit. Di desa ini terdapat dua pabrik sawit.

   b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan pleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan

[58] Ahmad Kafli Kasi Pemerintah Desa Tunggang, Wawancara Pribadi Di Kantor Desa Tunggang Jum'at, 7 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Desa Tunggang. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tunggang terdiri dari:[59]

**Table 2**

Sarana Pendidikan Desa Tunggang

| No | Jenis sarana | jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK | 2 |
| 2 | SD | 2 |
| 3 | MIN | 1 |
| 4 | MTS | 1 |
| 5 | MA | 1 |
| 6 | SMK | 1 |
| JUMLAH | | 8 |

**Sumber: Data Desa Tunggang**

c. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Tunggang pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama islam sebanyak 95% dari jumlah penduduk Desa Tunggang.Di Desa Tunggang terdapat 3 unit masjid.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan islami yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tunggang yaitu :

1) Yasinan sekali seminggu di rumah masyarakat secara bergantian diselenggarakan oleh Ibu-Ibu Pkk.
2) Khatam al-quran sekali dalam satu bulan di masjid sekecamatan secara bergantian diselenggarakan oleh Ibu-Ibu Pkk.[60]

[59] Ahmad Kafli Kasi Pemerintah Desa Tunggang, Wawancara Pribadi Di Kantor Desa Tunggang Jum'at, 7 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

## B. Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Perusahaan yang membeli buah kelapa sawit masyarakat di desa tunggang. penampung hasil buah kelapa sawit di desa tunggang kecamatan pondok suguh kabupaten mukomuko ada dua perusahaan yaitu: PT. Gajah Sakti Sawit (gss) dan PT. Bumi Mentari Karya (bmk) kedua perusahaan ini terletak di desa tunggang kecamatan pondok suguh kabupaten mukomuko.[61]

PT. Gajah Sakti Sawit memiliki tenaga kerja sebanyak 93 orang beserta Mill Manager. Berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki dengan jumlah 91 orangdan perempuan sebanyak 2 orang. Sedangkan pembagian berdasarkan golonganpekerja yaitu Staf terdiri dari 8 orang, PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu TidakTentu) berjumlah 84 orang, dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tentu) berjumlah 2orang. Bagian divisi Kantor terdiri dari 8 orang, Satpam berjumlah 7 orang, divisisortasi terdiri dari 12 orang termasuk mandor sortasi, divisi Laboratorium terdiri dari 11 orang termasuk mandor/senior analis, bagian Mekanik terdiri dari 11 orang termasuk mandor mekanik, bagian Listrik/elektrik berjumlah 2 orang, Bagian Engine Room berjumlah 3 orang, divisi Proses Shift 1 terdiri dari 15 orang dan divisi ProsesShift 2 terdiri dari 15 orang.

Penelitian ini di fokuskan di perusahaan PT. Gajah Sakti Sawit di desa tunggang sehingga memudahkan masyarakat desa yang memiliki hasil sawit

---

[60] Ahmad Kafli Kasi Pemerintah Desa Tunggang, Wawancara Pribadi Di Kantor Desa Tunggang Jum'at, 7 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

[61] Perusahaan Bumi Mentari Karya (bmk) tidak menerima penelitian

dapat menjual sawit mereka ke perusahaan dengan harga yang sudah di tetapkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa petani sawit dan juga karyawan perusahaan yang penulis wawancarai. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat di simpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil wawancara bersama karyawan sebagai berikut:

   potongan timbangan dilakukan terhadap seluruh petani itu adil, hal ini sebagaimna diungkapakan oleh responden P. Hasibuan yang menyatakan bahwa potongan timbangan yang di berikan ke masyarakat, menurut responden alasan tidak di kuranggi timbangan untuk masyarakat desa tunggang karena adanya satu perjanjijan sengketa tanah sedang untuk masyarakat luar tidak adanya perjanjian. Responden juga menjelaskan teknik atau cara penggurangan itu dari semua kendaraan desa tunggang yang telah di berikan kode.[62]

   Responden Wahyudi mengatakan bahwa potongan timbangan dilakukan terhadap seluruh petani adil, potongan timbangan yang di berikan untuk masyarakat desa tunggang 0% sedangkan untuk masyarakat luar 2,50%, menurut responden alasan tidak di kuranggi timbangan untuk masyarakat desa tunggang karena adanya satu perjanjijan karena pabrik berdiri di atas tanah milik masyarakat tunggang. Responden juga menjelaskan teknik atau

[62] P. Hasibuan, Miil Manager Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

cara pengurangan itu dari semua kendaraan desa tunggang yang telah di berikan nomor di depan kaca mobilnya.[63]

Responden Afriadi mengatakan bahwa potongan timbangan dilakukan terhadap seluruh petani adil, potongan timbangan yang di berikan untuk masyarakat desa tunggang 0% sedangkan untuk masyarakat luar 2,50%, menurut responden alasan tidak di kuranggi timbangan untuk masyarakat desa tunggang karena adanya satu perjanjijan tempat berdiri pabrik di tanah masyarakat tunggang dan untuk masyarakat luar tunggang mendapatkan potongan. Responden juga menjelaskan teknik atau cara penggurangan itu dari semua kendaraan desa tunggang yang telah di berikan nomor di depan kaca mobilnya.[64]

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa responden menjelaskan tentang potongan yang di berikan oleh pihak pabrik itu adil yang diberiakan untuk masyarakat tunggang itu 0% dan masyarakat luar tunggang 2,50%. Karena pabrik berdiri di tanah milik masyarakat tunggang dengan adanya perjanjian yang di berikan oleh pihak perusahaan dengan diberikan nomor di depan kaca mobil orang tunggang.

2. Hasil wawancara bersama masyarakat luar desa tunggang sebagai berikut:

   Kebijakan pemotongan timbangan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan baik dengan karyawan atau masyarakat di dapati bahwa kebijakan pemotongan ini hanya di lakukan terhadap masyarakat petani luar desa

[63] Wahyudi, KTU Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

[64] Afriadi , Petugas Timbangan Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

tunggang sementara petani desa tunggang tidak didapati potongan kecuali kalau musim hujan hal ini sebagai mana di sampaikan responden Ade putra, adapun alasan pemotongan ini, dan penimbangan dilakukan setiap lima belas hari sampai dua puluh satu hari sekali tergantung keadaan buah kelapa sawit. Responden juga mengetahui bahwa pemotongan setiap transaksi timbangan desa tunggang 0% ditambah 2% dari sortasi timbangan, sedangkan orang luar desa setiap transaksi timbangan 2,50% ditambah 2% dari sortasi timbangan.[65]

Responden Taufik Hidayat juga mengatakan bahwa potongan timbangan dilakukan terhadap petani itu memang tidak adil, responden mengetahui bahwa masyarakat mempunyai perjanjian dengan pihak pabrik terkait sengketa tanah dan penimbangan dilakukan setiap lima belas hari sampai dua puluh satu hari sekali tergantung keadaan buah kelapa sawit dan Responden menyatakan bahwa pemotongan setiap transaksi timbangan desa tunggang 0% ditambah 2% dari sortasi timbangan, sedangkan orang luar desa setiap transaksi timbangan 2,50% ditambah 2% dari sortasi timbangan. Maka total potongan untuk desa tunggang sebanyak 2% dan orang luar 4,50%.[66]

Responden Supandi juga mengatakan bahwa potongan timbangan hanya di dapatkan oleh masyarakat luar desa tunggang saja jika terjadi hujan baru masayarakat desa tunggang juga mendapatkan potongan dan penimbangan

[65] Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ade Putra, Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

[66] Wawancara Pribadi Dengan Bapak Taufik Hidayat, Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

dilakukan setiap lima belas hari sampai dua puluh satu hari sekali tergantung keadaan buah kelapa sawit. Responden juga mengetahui bahwa pemotongan setiap transaksi timbangan desa tunggang 0% ditambah 2% dari sortasi timbangan, sedangkan orang luar desa setiap transaksi timbangan 2,50% ditambah 2% dari saortasi timbangan.[67]

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui potongan timbangan yang diberikan terhadap petani tidak adil, pemotongan setiap transaksi timbangan desa tunggang 0% ditambah 2% dari sortasi timbangan, sedangkan orang luar desa setiap transaksi timbangan 2,50% ditambah 2% dari sortasi timbangan.

## C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penimbangan Di DesaTunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena melalui kegiatan muamalah kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Timbangan memiliki peranan tersendiri dalam transaksi jual beli khususnya jual beli buah kelapa sawit. Penimbangan digunakan untuk mengukur berat pada suatu objek atau barang yang diperjual belikan. Alat timbang yang digunakan oleh pihak pabrik untuk menimbang buah kelapa sawit yaitu menggunakan jembatan timbang. Timbangan yang berbentuk jembatan biasa disebut jembatan timbang telah memiliki sensor otomatis yang dapat menginput berat yang ditimbang langsung masuk ke data komputer di kantor dimana data tersebut dipantau dan dikelola oleh pihak Timbangan.

[67] Wawancara Pribadi Dengan Bapak Supandi , Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Dalam praktek jual beli terdapat penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen yang melakukan suatu penukaran barang yang telah disepakati. Seperti halnya dengan masyarakat di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari, dalam waktu lima belas hari sekali petani dapat memanen buah kelapa sawitnya tergantung keadaan buah . Jual beli buah kelapa sawit di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko terdiri dua pihak yang berakad yaitu (petani) dan pembeli (PT.Gajah Sakti Sawit). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki buah kelapa sawit atau hasil panen yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan PT.Gajah Sakti Sawit adalah orang yang berprofesi sebagai pembeli buah kelapa sawit yang membeli buah kelapa sawit dalam skala besar dari penjual atau petani yang selanjutnya akan dijual kembali .

Dalam Hukum Islam transaksi jual beli harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan nilai keadilan agar mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Terdapat lima prinsip jual beli yaitu (1) prinsip keadilan, (2) suka sama suka, (3) bersikap benar, amanah dan jujur, (4) tidak mubazir (boros), (5) kasih saying.[68]

Jual beli buah kelapa sawit yang biasa dilakukan masyarakat Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko merupakan bentuk jual beli dimana pembayarannya ditangguhkan dan terdapat pengurangan atau potongan timbangan didalamnya. Penimbangan pada jual

[68] Ahmad Farroh Hasan, *"Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ( Malang: UIN Maliki Press, 2018), 78.

beli buah kelapa Sawit Di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko menggunakan alat timbang dengan jenis timbangan jembatan yang dimiliki oleh PT. Gajah Sakti Sawit. Namun pada proses penimbangan buah kelapa sawit tersebut adanya potongan timbangan untuk masyarakat tunggang 0% sedangkan masyarakat luar tunggang yang potingannya 2,50%. Potongan tersebut dilakukan oleh PT. Gajah Sakti Sawit. jika terjadi hujan masyarakat tunggang mendapatkan potongan 1 % dan untuk masyarak luar tunggang 4% untuk mengurangi berat dari buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut tergolong buah kelapa sawit basah karena hujan. Potongan tersebut diterapkan oleh PT. Gajah Sakti Sawit di Desa Tunggang . Tidak sedikit petani luar desa yang kecewa dengan adanya potongan tersebut, tetapi para petani tidak ada jalan lain dan tidak bisa memilih pabrik lain, dikarenakan PT. Bumi Mentari Karya (bmk) tidak menerima mobil kecil. Bagi petani yang penting buah kelapa sawitnya dapat terjual dan pembayarannya cepat diselesaikan. Namun setelah penelitian dilakukan pada praktik penimbangan tersebut potongan setiap buah kelapa sawit yang di dapatkan masyarakat Tunggang dan masyarakat luar Tunggang juga berbeda-beda. Dalam penimbangan tersebut perusahaan langsung saja memberikan potongan setiap masyarakat Tunggang maupun masyarakat luar Tunggang. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pada para petani yang menjual buah kelapa sawit.

Penjelasan diatas secara rukun dan syarat jual beli sudah sesuai, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, nilai tukar, dan ijab qabul. Praktik jual beli

buah kelapa sawit basah di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ini termasuk dalam jual beli yang fasid artinya jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak sesuai dengan syara ketentuan menurut sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini menurut madzhab Hanafiyah akad itu sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.[69]

Pada pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Tunggang , pihak PT. Gajah Sakti Sawit melakukan kebebasan dalam melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan sistem potongan timbangan untuk masyarakat Desa Tunggang pada buah kelapa sawit yang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Pihak PT. Gajah Sakti Sawit di Desa Tunggang tersebut sudah sepakat jika mereka melakukan potongan timbangan 0% untuk masyarakat Tunggang dan mobil mereka di prioritaskan jika terjadi hujan potongan yang mereka dapatkan 1% kurang dari setiap penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit .[70] Namun terdapat ketidak jelasan pada potongan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan . Potongan per karung tersebut berbeda-beda, padahal petani tidak mengetahui berat asli dari kotoran buah kelapa sawit yang ada pada setiap karungnya.

Sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Islam mengajarkan bahwa jual beli yang baik adalah saling ridha atas dasar suka sama suka karena dengan ridha kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari jual beli tersebut. Kerelaan para pihak yang bertransaksi ini menjadi syarat sah pada kegiatan jual ini. Jika

[69] Ahmad Sarwat, *"Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 41.

[70]P. Hasibuan , Miil Manager Pabrik Gajah Sakti Sawit , Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit, 10 Juni 2024.

tidak dilakukan maka pada kegiatan jual beli tersebut sama dengan memakan sesuatu secara bathil. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".*[71]

Setiap kegiatan muamalah dapat dikatakan terlaksana atau terpenuhi manakala prinsip sukarela ini dilakukan tanpa paksaan, karena tidak boleh ada paksaan, tekanan atau tipu muslihat oleh pihak manapun dalam setiap transaksi. Tidak seorang pun dapat mengambil tindakan hukum terhadap properti orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Allah juga melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil.

Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Tunggang tersebut memang tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, petani menerima apapun konsekuensi dengan adanya sistem potongan yang diberlakukan atau diterapkan pada para perusahaan tersebut karena sistem seperti itu sudah lama diterapkan oleh PT. Gajah Sakti Sawit di daerah tersebut menerapkan sistem seperti itu jadi mau tidak mau petani harus menerima apapun konsekuensinya. Pihak PT. Gajah Sakti Sawit juga tidak memaksakan kehendak petani untuk menjual buah kelapa sawitnya pada mereka tetapi petani

[71] QS. An-Nisa' ayat 29

sendirilah yang meminta untuk menjual buah kelapa sawinya kepada pihak PT. Gajah Sakti Sawit tersebut.

Terkait praktek penimbang buah kelapa sawit di Desa Tunggang tidak melanggar ketentuan dalam jual beli pihak pabrik sudah sepakat jika mereka melakukan potongan timbangan 0% ditambah 2 % dari sortasi untuk masyarakat Tunggang dan untuk masyarakat luar Tunggang 2,50% ditambah 2% dan mobil masyarakat Desa Tunggang di prioritaskan jika terjadi hujan potongan yang mereka dapatkan 1% yang dikurang dari setiap penimbangan jual beli buah kelapa sawit, dan hal tersebut dianggap tidak melanggar unsur kezaliman. Potongan 2% untuk kriteria sampah atau kotoran dan air dan untuk 2,50% kriteria tangkai panjang, buah belum masak, buah yang masih kecil dan siraman air.

Maka dari itu praktek penimbang buah kelapa sawit yang di lakukan di Desa Tunggang sudah dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dan praktek penimbangan yang dilakukan di Desa Tunggang merupakan hal yang memang sudah biasa dari dulu karena memang tidak ada ayat al-qur'an atau hadits yang melarang secara teks tual, sebagai mana sama halnya seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya

الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ

Artinya: *" adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum".*[72]

Jadi berdasarkan tinjauan fiqih muamalah praktek penimbangan buah kelapa sawit di Desa Tunggang tentang analisis potongan 2% sudah menjadi

[72] Kaidah usul fiqih

kebiasaan *(‘urf)*, karena dalam tinjauan fiqih muamalah penimbangan dalam jual beli pada dasarnya adalah hak dasar dari penjual dan di setujui oleh pembeli, asalkan sesuai syarat dan rukun jual beli.

Dalam analisis fiqih muamalah potongan 2,50% untuk masyarakat luar tunggang diukur adil karena memenuhu kriteria seperti tangkai panjang, buah belum masak, buah yang masih kecil dan siraman air.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penimbangan PT. Gajah Sakti Sawit menerapkan kebijakan potongan timbangan yang adil terhadap petani Desa Tunggang, dengan potongan nol persen (0%), sementara petani dari luar desa dikenakan potongan sebesar 2,50% dan ditambah lagi 2% untuk potongan umum yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Penimbangan dilakukan secara berkala setiap lima belas hingga dua puluh satu hari, tergantung pada kondisi buah kelapa sawit, terutama saat musim hujan di mana potongan menjadi lebih tinggi.
2. Praktek jual beli buah kelapa sawit di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, khususnya dengan PT. Gajah Sakti Sawit, melibatkan sistem potongan timbangan yang berbeda antara petani lokal dan luar desa. Meskipun ada ketidakpuasan dari sebagian petani luar desa terkait potongan tersebut, praktik ini dianggap sah secara hukum dan tidak melanggar prinsip keadilan dalam Islam karena berdasarkan kesepakatan yang sudah ada dan dilaksanakan secara sukarela. Sistem ini telah menjadi tradisi dan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat, sesuai

dengan prinsip fiqih muamalah yang mengakui adat sebagai hukum. Dengan demikian, praktek ini memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli dalam Islam, meskipun mungkin menimbulkan pertimbangan etis tentang keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak PT Gajah Sakti Sawit dan petani dilakukannya kesepakatan sebelum jual beli itu terjadi, kesepakatan mengenai harga, objek/ barang yang diperjualbelikan, dan berapa potongan yang akan dilakukan saat proses penimbangan. Maka dari itu dalam jual beli haruslah sesuai dengan syarat maupun aturan yang sudah ditetapkan, agar dalam transaksi jual beli tersebut berkah dan semua pihak mendapatkan manfaatnya.
2. Sebaiknya petani juga lebih kritis dalam menanggapi potongan timbangan yang dilakukan oleh PT Gajah Sakti Sawit, jika merasa keberatan atau dirugikan seharusnya para petani membuat kesepakatan dengan PT. Gajah Sakti Sawit agar tidak memberikan potongan yang besar. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luar Desa tunggang terkait dengan syarat-syarat maupun aturan dalam islam terhadap praktik jual beli. Dengan begitu tidak akan lagi praktik jual beli yang menyimpang aturan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abd, Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam.* CV. Putra Media Nusantara. 2010.

Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan Bandung: Diponegoro. 2006.

Djamal Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Fuzan M, *Komplasi Hukum Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2009.

Haroen Nasrul, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Katalog dalam terbitan. 2000.

Hasan, Ahmad Farroh, *"Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press. 2018.

Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat),* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2019.

Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja.Rosdakarya. 2015.

https://iqra.republika.co.id/berita/s0ii6k430/kaum-yang-suka-curang-akan-ditimpa-kemarau-panjang Tanggal 9 Januari 2024 pukul 23.18

Hulwati, *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah: Ciputat. Ciputat Press Goup Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*. 2017. Pedoman penulisan skripsi (edisi revisi 2017). Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2007.

Ibnu Hajar Al-Asqalany, Imam Al-Hafidz. 2012. *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam.* Jakarta Selatan: PT Mizan Publika

Imaniyati Neni Sri, *Hukum Ekonimi dan Islam dalam Perkembangan.*Bandung: Mandar Maju. 2002.

M. Abdul Hikam, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 2018.

M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008.

Maj‟ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu"jam Al-Wasith, Jilid 2*.Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah. 2004.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Muhammad Azzam, Abdul Azizi, *Fiqh Muamalat*: Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah. 2010.

Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Mu"amalah*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta, PT RajaGrafindo. 2016.

Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari"ah*: Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 2

R. Tjitrosudibio, Pror. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Rahman Ghazaly, Abdul dkk, *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Sabiq S, *Fiqh Sunnah Jilid ke 12* Bandung: PT. Alma‟arif. 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.

Saifullah Kurniawan, *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana Cet Ke-2. 2006.

Sarwat, Ahmad,*"Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiaqih Muamalah.* Jakarta Timur: Prenamedia Group. 2019.

Sugono Dedy, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Sugono Dendi Hasan Alwi, *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.

Suhendri Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Granfindo Fersada. 2016.

Syarfuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Undang –undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Pdf, diunduh pada 15 Mei 2024

Ustman Syabir, Muhammad, *Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu"amalat Al-Maliyah*.Oman : Darul Nafa‟is. 2010.

Wawancara Bapak Supandi. 13 desember 2023. selaku masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sawit di desa pondok suguh

Wiwin Anggraini Sagita, ”*Skripsi Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*” Pekanbaru-Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2020.

## Wawancara Pribadi

P. Hasibuan, Miil Manager Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Wahyudi, KTU Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Afriadi, Petugas Timbangan Pabrik Gajah Sakti Sawit, Wawancara Pribadi Di Pabrik Gajah Sakti Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ade, Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Supandi, Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Taufik, Petani Kelapa Sawit Senin, 10 Juni 2024.

# LAMPIRAN

## Lampiran I : Wawancara

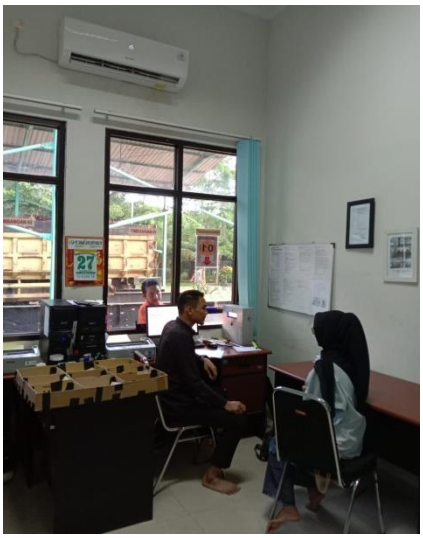
### A. Wawancara pegawai

1. Apakah potongan timbangan dilakukan terhadap seluruh petani yang menjual keperusahaan ini?
2. Apa alasan pengurangan timbangan untuk orang luar desa tunggang dan timbangan tidak di kurangi untuk masyarakat desa tunggang?
3. Bagaimana teknik atau cara pengurangan potongan itu?
4. Kenapa masyarakat desa tunggang di prioritaskan dari segi potongan dan antrian di bandingkan masyarakat lain?

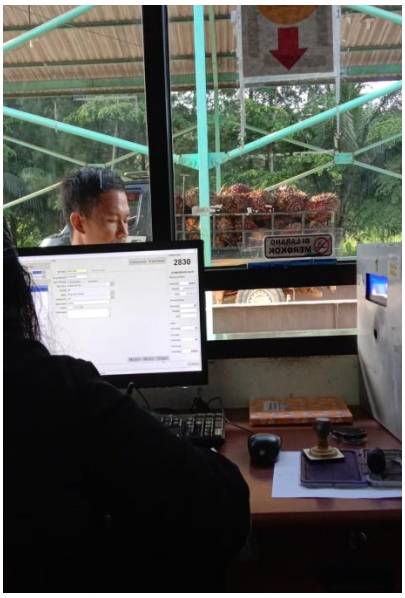
### B. Wawancara masyarakat

1. Kenapa masyarakat tunggang di prioritaskan dan tidak di luar desa tunggang dan sekali berapa bapak/ibu menimbang?
2. Menurut bapak dan ibu untuk apa potongan 0% dan 2,50% serta potongan 2% itu?
3. Menurut bapak dan ibu potongan itu adil atau tidak?

## Lampiran II : Dokumentasi

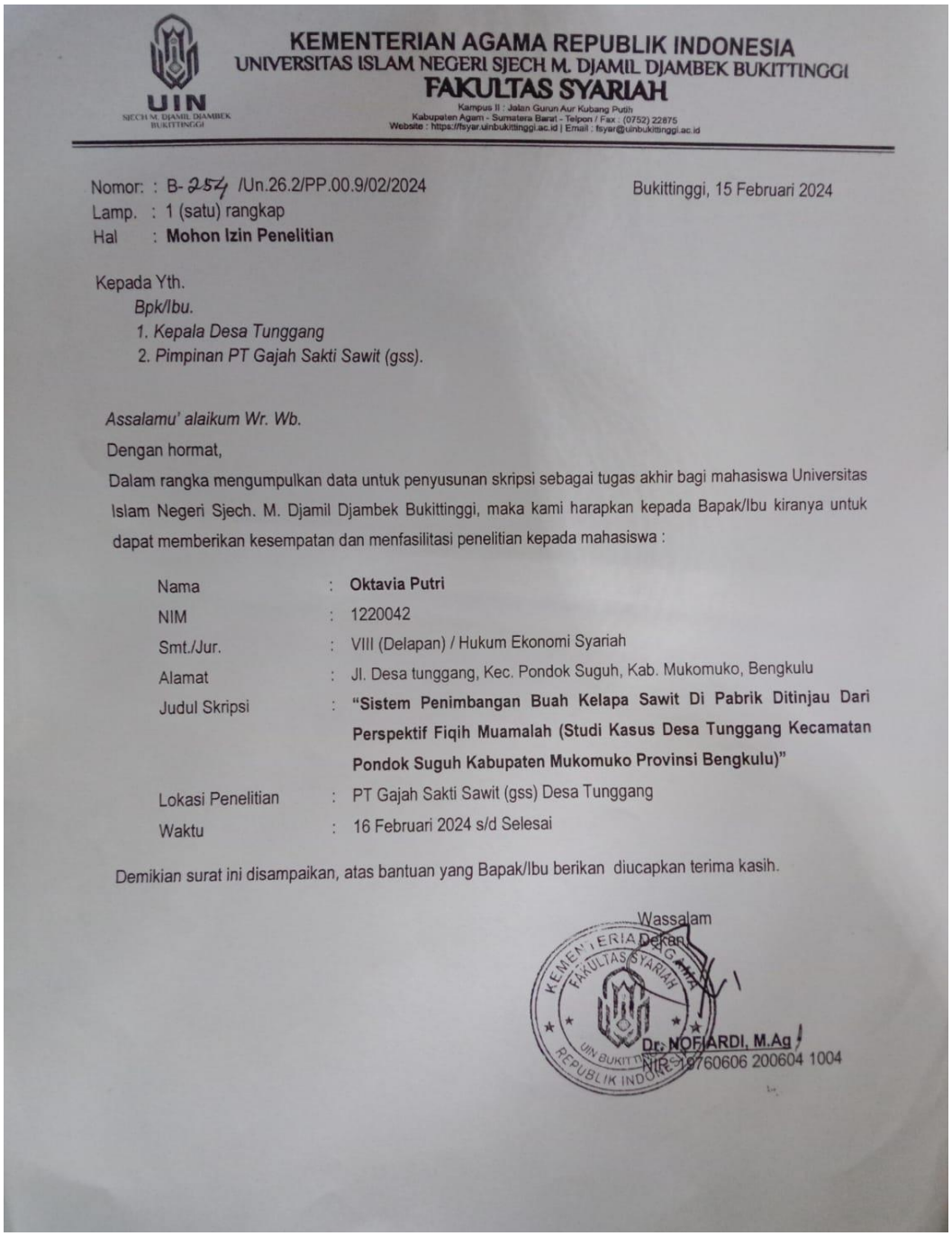







**Lampiran III : Surat Rekomendasi Penelitian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 254 /Un.26.2/PP.00.9/02/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 15 Februari 2024

Kepada Yth.
*Bpk/Ibu.*
*1. Kepala Desa Tunggang*
*2. Pimpinan PT Gajah Sakti Sawit (gss).*

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Oktavia Putri** |
| NIM | : | 1220042 |
| Smt./Jur. | : | VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah |
| Alamat | : | Jl. Desa tunggang, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko, Bengkulu |
| Judul Skripsi | : | **"Sistem Penimbangan Buah Kelapa Sawit Di Pabrik Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)"** |
| Lokasi Penelitian | : | PT Gajah Sakti Sawit (gss) Desa Tunggang |
| Waktu | : | 16 Februari 2024 s/d Selesai |

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

**Lampiran IV : Surat Balasan Penelitian**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**
**KECAMATAN PONDOK SUGUH**
**DESA TUNGGANG**
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Bengkulu – Padang Km. 197 Kodepos 38766

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 141 / 165 /17.06.04.2004/2024

Yang bertanda tanggan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : AHMAD KAFLI |
| Jabatan | : KASI PEMERINTAHAN DESA TUNGGANG |

| | |
|---|---|
| Dengan ini menerangkan bahwa | : |
| Nama | : OKTAVIA PUTRI |
| NIM | : 1220042 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Tempat Penelitian | : Desa Tunggang, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko |
| Waktu Penelitian | : 16 Februari 2024 s.d Selesai |

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dari tanggal 16 Februari 2024 s.d Selesai dalam rangka penelitian dengan judul :

**" SISTEM PENIMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT DI PABRIK DO TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH ( STUDI KASUS DESA TUNGGANG KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSIN BENGKULU) "**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggang, 01 April 2024
A.n KEPALA DESA TUNGGANG
Kasi Pemerintahan Desa Tunggang

KEPALA DESA TUNGGANG

AHMAD KAFLI